

BAB V. PENUTUP

Pengesahan Perda No. 10 Tahun 2021 tentang P4S di Kota Bogor merupakan contoh nyata kemunduran demokrasi yang dipicu oleh kolaborasi antara aktor politik, kelompok penekan konservatif, dan institusi lokal. Secara substansial, Perda ini tidak relevan karena mengaburkan fakta ilmiah dengan mengkategorikan LGBT sebagai "penyimpangan seksual", bertentangan dengan standar global dan nasional yang tidak lagi menganggap orientasi seksual sebagai gangguan kejiwaan.

Proses formulasi kebijakan didominasi oleh tekanan politik dari FMPB dan kepentingan elektoral Partai Keadilan Sejahtera (PKS), di mana pertimbangan hukum dan HAM dari Bagian Hukum Kota Bogor diabaikan. Dampaknya, komunitas LGBT mengalami peningkatan diskriminasi, pengusiran, dan ancaman rehabilitasi paksa yang melanggar hak asasi manusia. Dari perspektif demokrasi, kebijakan ini mencerminkan kegagalan sistemik dalam menjaga prinsip pluralisme, partisipasi publik, dan perlindungan minoritas.

Klaim pemerintah tentang "edukasi" melalui Perda ini juga terbukti kontradiktif dengan realitas di lapangan, di mana legitimasi hukum justru memperkuat stigmatisasi. Tanpa adanya Peraturan Walikota (Perwali) sebagai instrumen pelaksana, Perda ini lebih bersifat simbolis untuk meredam tekanan massa dan membangun citra politik pragmatis. Oleh karena itu, pencabutan atau revisi terhadap Perda ini diperlukan untuk mencegah eskalasi pelanggaran HAM dan mengembalikan komitmen Kota Bogor sebagai "Kota HAM" yang inklusif.